



P U T U S A N

Nomor 68 /B/2017/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : **BASSE DAENG SUNGGUH BINTI**
GANNA Alias DAENG SUNGGUH;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Tempat tinggal : Jalan Pampang II Lorong IV Nomor 3
RT.001 RW.004 Kelurahan Pampang
Kecamatan Panakkukang, Kota
Makassar;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I;**

2. Nama : **MUHAMMAD TAHIR BIN**
DORAHAMANG,
Kewarganegaraan: Indonesia,
Pekerjaan : Pensiunan PNS,
Tempat tinggal : Jalan Pampang II Lorong 4 Nomor 1
RT.01 RW.04, Kelurahan Pampang
Kecamatan Panakkukang Kota
Makassar;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II;**

3. Nama : **JUMAING BIN HAJI MUIN,**
Kewarganegaraan : Indonesia,
Pekerjaan : Swasta,
Tempat tinggal : Jalan H. Mustafa, Nomor 5 RT.002
RW.01 Kelurahan Rappokalling
Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III;**

4. Nama : **ABDUL HAMID;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Swasta;
Tempat tinggal : Jalan Muhammad Jufri Nomor 33
Kota Makassar;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV;**

"halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 68/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : **AWALUDDIN BIN HAJI LABBANG;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Swasta;
Tempat tinggal : Jalan Pampang RT.003 RW.04
Nomor 32 Kelurahan Pampang
Kecamatan Panakkukang
Kota Makassar;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal **1 JUNI 2016** dan Surat Kuasa Khusus Tambahan **tanggal 12 Juli 2016** diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. UPA LABUHARI, S.H.,
2. ANDI MAPPAITA, S.H.,

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Labuhari, Latu & Partner, berkantor di **VILLA PERMATA GADING BLOK A5 NOMOR 48 KELAPA GADING JAKARTA UTARA;**

Selanjutnya kesemuanya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PARA PENGUGAT;**

Melawan:

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR;**
Tempat Kedudukan: Jalan A.P. Pettarani
Kota Makassar;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 214/SK-73.71/VI/2016 tanggal **28 JUNI 2016** diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama:

1. MUHALLIS MENCA, S.SIT, M.H., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar;
2. NANY JUMAWATY, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
3. ASIH LESTARI, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Kantor Pertanahan Kota Makassar;
4. YUYUN NOVISAL, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Makassar;
5. NUR HASANAH, S.H., Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Makassar;

Kelimitya adalah Warga Negara Indonesia memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar **DI JALAN A.P. PETTARANI, KOTA MAKASSAR;**

"halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 68/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT**;

2. Nama Jabatan : **PT. KALLA INTI KARSA,**

Tempat kedudukan: Jalan Ratulangi Wisma Kalla

Nomor 8 Lantai 10 Kota Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh **IMELDA JUSUF KALLA** bertindak selaku Direktur Utama PT. Kalla Inti Karsa, Kewarganegaraan Indonesia memilih alamat di Jalan Ratulangi Wisma Kalla Nomor 8 Lantai 10 Kota Makassar;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **25 JULI 2016** memberikan kuasa kepada masing-masing bernama:

1. HASMAN USMAN, S.H.,M.H.;

2. HANNANI PARANI, S.H.;

3. MUH. SATRIA AGUNG, S.H.;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Hasman Usman, S.H.,M.H. & Associates, berkantor di **JALAN A.P.PETTARANI RUKO PETTARANI CENTER BLOK A.9. KOTA MAKASSAR;**

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 68/Pen/2017/PTTUN Mks. tanggal 27 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 49/G/2016/PTUN Mks. tanggal 25 Januari 2017;
3. Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor 68/B/2017/PTTUN Mks. berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 49/G/2016/PTUN Mks., tanggal 25 Januari 2017 dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

II. Dalam Pokok Perkara:

"halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 68/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp464.500,00 (empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa kepada pihak Tergugat yang tidak hadir saat pembacaan putusan tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan isi putusan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor 49/G/2016/PTUN Mks pada tanggal 26 Januari 2017;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat yang bernama UPA LABUHARI, S.H. MH., telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 26 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Akta Permohonan Banding pada tanggal 30 Januari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Perkara Nomor 49/G/2016/PTUN Mks pada tanggal 1 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 27 Februari 2017 yang pada intinya keberatan memori banding tersebut menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 49/G/2016/PTUN Mks., Tanggal 25 Januari 2017 yang alasan-alasan selengkapannya sebagaimana termuat dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Memori Banding pada tanggal 28 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah menyampaikan kontra memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 23 Maret 2017, serta kontra memori banding tersebut juga telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Kontra Memori Banding masing-masing pada tanggal 23 Maret 2017;

"halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 68/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Tergugat pada intinya menyatakan menolak alasan-alasan memori banding dan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 49/G/2016/PTUN Mks., Tanggal 25 Januari 2017 yang alasan-alasan selengkapnya sebagaimana termuat dalam kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan kontra memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar pada tanggal 5 April 2017, serta kontra memori banding tersebut juga telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Kontra Memori Banding masing-masing pada tanggal 5 April 2017;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Tergugat II Intervensi pada intinya menyatakan menolak alasan-alasan memori banding dan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 49/G/2016/PTUN Mks., Tanggal 25 Januari 2017 yang alasan-alasan selengkapnya sebagaimana termuat dalam kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Banding tanggal 8 Maret 2017 kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 49/G/2016/PTUN Mks. telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasa hukumnya

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan amar putusan perkara tersebut kepada pihak Tergugat karena tidak hadir saat pembacaan putusan tersebut sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 49/G/2016/PTUN Mks. tanggal 26 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Para Penggugat hadir dalam persidangan pembacaan putusan pada tanggal 25 Januari 2017 dan telah menyatakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 30 Januari 2017, maka terhadap permohonan banding Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan

"halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 68/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan banding Para Penggugat secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Para Penggugat dalam perkara banding ini ditetapkan sebagai pihak Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari putusan yang dimohonkan banding, alasan memori banding dan alasan kontra memori banding maupun fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka secara mufakat bulat mengambil sikap dan pendapat dalam pertimbangan dibawah ini;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan keberatan memori banding tersebut, terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan dalil alasan keberatan yang menyangkut eksepsi dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan pada intinya bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak berkedudukan sebagai pihak yang dirugikan dengan diterbitkannya sertipikat objek sengketa sehingga terhadap eksepsi tersebut dinyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi (*Vide* putusan alenia ke dua halaman 131);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, Pembanding dahulu Para Penggugat menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum mengenai eksepsi yang alasan keberatannya pada pokoknya adalah:

- Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara hanya terfokus pada eksepsi Tergugat maupun Tergugat II intervensi sehingga kesimpulan putusan tersebut salah alamat dan merugikan Para Penggugat karena gugatan tidak mempermasalahkan kepemilikan tetapi mengenai tidak sah terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 161/Panaikang tanggal 24 Pebruari 1997 yang dimatikan menjadi sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20004/Panaikang tanggal 1 Maret 2007 atas nama PT Kalla Inti Karsa, dimana proses penerbitan sertifikat tersebut dengan rekayasa dan tidak memiliki alas hak yang disyaratkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan melanggar Pasal 42 *yuncto* Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996;

"halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 68/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatan dasar kepemilikan Para Penggugat adalah berdasarkan keaslian surat *simana boetaja tanae kampung panaikang parenta karaeng gowa lomoro 15 arenna natabaja sima ganna bin marang lomoro 138 C I* (Bukti P-1) dan Riwayat Tanah Wajib Bayar pajak Ipeda (Bukti P-2) serta surat tanda lunas bayar Ipeda tahun 1972 tercatat atas nama Ganna bin Marang (Bukti P-8) bukan berdasarkan Persil Nomor 30 a DII kohir 138 C I Blok 15 (Bukti P-3);
- Bahwa keterangan Saksi Drs. Syahriwijaya seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak saja menggunakan keterangan Saksi Jusak Kamto;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Tergugat dalam kontra memori banding telah menyanggah yang menyatakan pada pokoknya bahwa memori banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum disebabkan alasan keberatan sudah dipertimbangkan secara benar dan tepat serta hanya pengulangan-pengulangan dari gugatan yang telah diperiksa dan diputus, sehingga alasan keberatan tersebut tidak mampu melumpuhkan putusan;

Menimbang, bahwa demikian juga Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi dalam kontra memori bandingnya telah pula membantah memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari fakta persidangan telah jelas Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas obyek perkara karena Para Pengugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara perdata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 189/Pdt.G/2015/PN Mks. tanggal 28 Maret 2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 276/Pdt.G/2015/PN Mks. tanggal 6 juni 2016. Sehingga tidak ada kepentingan Pembanding dahulu Para Penggugat menggugat atas sertifikat *in litis* milik Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi, karenanya putusan Nomor 49/G/2017/PTUN Mks. tanggal 25 Januari 2017 tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, setelah mencermati dan mempelajari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terhadap keberatan dalam memori banding dimaksud maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara terdapat *adagium* bahwa siapa yang mempunyai kepentingan baru dapat mengajukan tuntutan atau gugatan (*point d'interest point d'action*) dan tanpa ada kepentingan maka tidak dapat mengajukan tuntutan atau gugatan (*no interest no action*);

Menimbang, bahwa dari *adagium* tersebut sejalan dengan hukum formil dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

"halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 68/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakekat mengandung makna kaidah hukum bahwa kepentingan bukan asal setiap kepentingan tentunya kepentingan hukum yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara subyek hukum gugatan dengan obyek gugatan, dengan kata lain Pembanding dahulu Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *in litis* harus memenuhi syarat kepentingan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum formal atau hukum acara tidak terdapat ketentuan yang menjelaskan pengertian kepentingan hukum, maka pengertian kepentingan hukum hanya dapat ditemukan dalam teori atau pendapat sarjana;

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya suatu nilai yang dilindungi oleh hukum tersebut harus ada hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata dengan keputusan tata usaha negara yang digugat, serta kepentingan proses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam rangka menemukan kebenaran material dalam sengketa tata usaha negara, kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji alat bukti sebagaimana asas hakim aktif (*asas dominis litis*) juga sesuai dengan sistem hukum pembuktian yang bebas terbatas (*vrij bewijs*) maka Hakim tidak bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak dan dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil posita gugatan, dalil memori banding maupun Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3 merupakan fakta hukum bahwa kepentingan hukum Pembanding dahulu Para Penggugat untuk menggugat atas bidang tanah yang terletak di Kelurahan Panaikang yang telah terbit sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20004/Panaikang tanggal 1 Maret 2007 atas nama PT Kalla Inti Karsa dimaksud berlandaskan pada alas hak kepemilikan Pembanding dahulu Para Penggugat berdasarkan keaslian surat simana boetaja tanae kampung panaikang parenta karaeng gowa lomoro 15 arena natabaja sima ganna bin marang lomoro 138 C I dan Riwayat Tanah Wajib Bayar pajak lpeda serta surat tanda lunas bayar lpeda tahun 1972 tercatat atas nama Ganna bin Marang;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 Surat *simana boetaja tanae kampung panaikang parenta karaeng gowa lomoro 15 arena natabaja sima ganna bin marang lomoro 138 C I*, Bukti P-2 Riwayat Tanah Wajib Bayar pajak lpeda tanggal 18 Maret 1981 pada Persil Nomor 30 a luas 6,10 Ha. terletak di Kampung Panaikang Nomor 15

"halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 68/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang Kodya Ujung Pandang dimana Ganna Bin Marang Nomor Kohir 138 C I adalah wajib bayar IPEDA maupun Bukti P-3 berupa penggalan surat nama dan tempat tinggal wajib IPEDA pada Nomor 138, telah terungkap fakta hukum bahwa surat-surat tersebut tidak secara jelas dan spesifik menunjukkan data tentang batas-batas bidang tanah mana yang didalilkan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Bukti P-2 Riwayat Tanah Wajib Bayar pajak Ipeda tanggal 18 Maret 1981 pada Persil Nomor 30 a luas 6,10 Ha. terletak di Kampung Panaikang Nomor 15 Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang Kodya Ujung Pandang dimana Ganna Bin Marang Nomor Kohir 138 C I adalah wajib bayar IPEDA maupun Bukti P-3 berupa penggalan surat nama dan tempat tinggal wajib IPEDA pada Nomor 138, tanggal 18 Maret 1981 tersebut disebutkan pada alenia dua bahwa "perlu dijelaskan bahwa pembayaran, pelunasan Ipeda in tidak mengakibatkan Pemberian, Penguatan, Pengesahan sesuatu hak atas tanah dan bangunan wajib bayar Ipeda ... dan seterusnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-8 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan Kelurahan Panaikang Nomor 103.149/III/2 tanggal 25 Maret 1982 yang ditandatangani Drs, Syahriwijaya yang menerangkan data pembukuan yang ada di kantor Kampung Panaikang Blok Nomor 15 Kecamatan Panakkukang Dahulu Kabupaten Gowa sekarang Kotamadya Ujung Pandang Kohir 138 C I Persil Nomor 30 a D.II atas nama Ganna bin Marang luas 2.63 Ha dan 1.52 Ha dengan bata-batas Utara Sungai, Timur Ex. Kuburan Cina, Selatan Jalan dan Barat Tanah Milik. Bahwa Surat keterangan ini dibuat dan diberikan untuk keperluan ahli waris dalam menentukan pembagian harta waris di Pengadilan Agama/Syariat dan sekaligus klarifikasi data dari dikantor;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan pada posita angka 1 disebutkan batas-batasnya di sebelah Utara sungai Tallo, sebelah Selatan Jalan Urip Sumiharjo, sebelah Barat bekas kuburan cina yang sekarang dikenal Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan sebelah Timur tanah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-9 = Bukti T.II Int.-4 merupakan fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 189/Pdt.G/2015/PN Mks. tanggal 28 Maret 2016 pada halaman 2 (dua) dan 3 (tiga) disebutkan bahwa Pattah AR Bin Ali Marang sebagai Penggugat dalam gugatan perdata mendalilkan sebagai anak dari Ali bin Marang berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kelas I Ujung Pandang Nomor 920/1987 tanggal 13 Januari 1988 objek sengketa merupakan harta warisan (boedel) peninggalan Marang yang telah terbit sertifikat Hak Pakai Nomor 161/Panaikang menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 20004/Panaikang atas nama PT

"halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 68/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalla Inti Karsa; bahwa tanah milik adat berupa tanah darat Persil Nomor 30 a D II Kohir 138 C I atas nama Ganna bin Marang luas 2.63 Ha dan 1.52 Ha., terletak di Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dengan bata-batas dahulu Utara berbatasan dengan Ganna Bin Marang, Timur berbatasan dengan kuburan cina, Selatan berbatasan dengan Jalan Maros, Barat berbatasan dengan Rumpun Nipa, yang batas-batas sekarang Utara berbatasan dengan Ganna Bin Marang, Timur berbatasan dengan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo, Barat berbatasan dengan tembok Kampus UMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, Bukti P-2 Bukti P-3, Bukti P-8, Bukti P-9 = Bukti T.II.Int.-4 dihubungkan dengan Bukti T-3 = Bukti T.II.Int-1 telah ternyata secara hukum alas hak mengenai data fisik letak bidang tanah, ukuran luasannya maupun batas-batas lokasinya tidak jelas hubungan hukumnya dengan bidang tanah yang menjadi obyek sengketa yang telah diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20004/Panaikang atas nama PT. Kalla Inti Karsa *in litis*, oleh karenanya telah terbukti tidak ada kepentingan hukum Pembanding dahulu Para Penggugat untuk menggugat dalam sengketa tata usaha negara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, alasan keberatan memori banding Pembanding dahulu Para Penggugat tidak cukup beralasan hukum, oleh karenanya pertimbangan hukum mengenai eksepsi tentang penggugat tidak mempunyai kapasitas dan/atau kepentingan hukum sudah tepat dan benar sehingga karena tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan maka pertimbangan hukum tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan pada Pengadilan Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum mengenai eksepsi telah dinyatakan dipertahankan dan dikuatkan maka terhadap keberatan mengenai pertimbangan pokok perkara dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 49/G/2016/PTUN Mks. tanggal 25 Januari 2017 sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara *in litis*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap alasan keberatan dalam memori banding Pembanding dahulu Para Penggugat tidak terdapat hal-hal yang

"halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 68/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melemahkan atau membatalkan pertimbangan hukum putusan tersebut akan tetapi merupakan alasan-alasan keberatan yang sifatnya pengulangan dan telah dipertimbangkan dalam putusan, maka memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Para Penggugat sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 kepada Pembanding dahulu Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menyimak seluruh alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, terhadap alat bukti yang tidak relevan dalam pengambilan putusan ini tidak perlu dipertimbangkan satu persatu dan terhadap alat bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 49/G/2016/PTUN Mks. tanggal 25 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2017 oleh kami DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H. dan H. L. MUSTAFA NASUTION, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 13 Juni 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh EDDY JACOB, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

"halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 68/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

Meterai/ t.t.d

H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.

t.t.d

H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	Rp 6.000,00	Panitera Pengganti,
2. Redaksi	Rp 5.000,00	
3. Leges	Rp 3.000,00	t.t.d
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp236.000,00	EDDY JACOB, S.H.
	----- +	
Jumlah	Rp250.000,00	

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 68/B/2017/PTTUN Mks."